

taxBlitz

Tax & Customs Update

***CFC Rules* Terbit, Penetapan Saat Perolehan Dividen Dipertegas**

Pemerintah mempertegas ketentuan penetapan saat perolehan dividen bagi Wajib Pajak dalam negeri pemilik saham pengendali perusahaan luar negeri *non-listed*. Dividen yang ditetapkan diperoleh tersebut dikenal sebagai *deemed dividend*.

Ketentuan yang disebut dengan *Controlled Foreign Company (CFC) Rules* ini juga memperketat syarat pengakuan kredit pajak atas dividen yang diterima Wajib Pajak dari perusahaan luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dengan mengharuskan penyediaan data laba perusahaan 5 (lima) tahun terakhir.


Penegasan mengenai CFC ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri (BULN) selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

PMK yang mulai berlaku pada 27 Juli 2017 ini secara otomatis menggantikan PMK No.256/PMK.03/ Tahun 2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri (BULN) selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.


Ada beberapa hal yang secara substansi diubah dengan keluarnya beleid baru ini. *Pertama*, basis perhitungan pajak atas dividen BULN nonbursa diperluas. Apabila aturan sebelumnya hanya menysasar Wajib Pajak pengendali langsung BULN nonbursa, maka di PMK No.107/PMK.03/2017 menysasar pula Wajib Pajak dalam negeri pengendali tidak langsung.

Pengendali Langsung

Wajib Pajak dalam negeri akan dianggap sebagai pengendali langsung jika memiliki paling sedikit 50% saham dari modal yang disetor BULN nonbursa, baik kepemilikan saham tunggal maupun bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya. Jumlah saham yang disetor adalah nilai saham yang diterbitkan BULN nonbursa atau jumlah nilai saham yang mempunyai hak suara.




Batas kepemilikan 50% atau lebih saham juga berlaku jika dikuasai secara kolektif oleh lebih dari 1 (satu) Wajib Pajak dalam negeri. Dengan demikian, sekalipun masing-masing Wajib Pajak dalam negeri kepemilikan saham BULN nonbursa kurang dari 50%, tetapi jika digabung memenuhi batas minimal 50% penyertaan modal BULN nonbursa, maka tetap dianggap sebagai pengendali langsung.



Pengendali Tidak Langsung

Sementara itu, Wajib Pajak dalam negeri dianggap sebagai pengendali tidak langsung jika pada tingkat penyertaan modal selanjutnya, BULN nonbursa yang 50% atau lebih sahamnya dikuasai, memiliki 50% atau lebih saham di BULN nonbursa lainnya.

Kondisi ini juga berlaku secara kolektif, di mana sekelompok Wajib Pajak dalam negeri menguasai 50% atau lebih saham BULN nonbursa dan BULN nonbursa tersebut secara kolektif menguasai 50% atau lebih saham entitas asing *non-listed* lainnya.



Waktu Penetapan *Deemed dividend*

PMK No.107/PMK.03/2017 juga mengatur mengenai kapan waktu perolehan *deemed dividend*. Penetapan *deemed dividend* dilakukan pada akhir bulan keempat sejak batas

akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) BULN nonbursa di yurisdiksinya.

Namun, jika yurisdiksi tempat BULN nonbursa berada tidak mewajibkan pelaporan SPT, maka pemerintah tetap dapat menetapkan *deemed dividend* pada akhir bulan ketujuh dan itu dilaporkan dalam SPT. Dengan demikian, penetapan *deemed dividend* tergantung dari kebijakan pelaporan SPT di masing-masing negara tempat BULN nonbursa beroperasi.

Sebagai ilustrasi, jika ada negara yang batas akhir pelaporan SPT-nya pada Juli, maka *deemed dividend* dapat dimungkinkan mulai berlaku pada November 2017 dan dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT 2017.

Formula Penetapan *Deemed dividend*

Dalam menetapkan *deemed dividend*, rumus baku yang menjadi dasar penetapan *deemed dividend* adalah sebagai berikut:

$$\text{Deemed Dividen} = \% \text{ Penyertaan Modal Wajib Pajak} \times \text{Laba setelah Pajak BULN}$$

Namun, jika ada beberapa tingkatan (*layer*) penyertaan modal yang mengakibatkan Wajib Pajak dalam negeri bertindak sebagai pengendali langsung BULN nonbursa sekaligus sebagai pengendali tidak langsung BULN nonbursa lainnya, maka formulasi penetapan *deemed dividend* mengalami penyesuaian sebagai berikut:

$$\text{Deemed Dividen} = (\% \text{ Penyertaan Modal Wajib Pajak} \times \text{Laba setelah Pajak BULN A}) + (\% \text{ Penyertaan Modal BULN A} \times \text{Laba setelah Pajak BULN B}) + \text{dst...}$$

Menurut aturan ini, Wajib Pajak dapat memperhitungkan *deemed dividend* dengan dividen yang diterimanya dari BULN *non-listed* selama 5 (lima) tahun ke belakang secara berturut-turut, sejak dividen diterima. Jika dividen yang diterima ternyata lebih besar dari *deemed dividend*, wajib pajak harus membayar pajak penghasilan atas selisihnya. Setelah itu, dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada tahun pajak saat diterimanya dividen.

Syarat Kredit Pajak

Wajib Pajak dalam negeri juga dapat mengkreditkan PPh yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterimanya dari BULN nonbursa pada tahun pajak saat dibayar atau dipotongnya PPh tersebut. Pengkreditan pajak bisa dilakukan untuk:

1. Dividen yang diterima tidak melebihi *deemed dividend* yang dapat diperhitungkan;
2. Dividen yang diterima melebihi *deemed dividend* yang dapat diperhitungkan; dan
3. Dividen yang diterima bersumber dari dua atau lebih negara/yuridiksi.

Pengkreditan pajak dilakukan dengan memperhatikan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta dengan memperhatikan perkalian antara PPh terutang atas penghasilan kena pajak dengan perbandingan antara dividen yang diterima dengan *deemed dividend*. Sementara atas dividen yang diterima dari BULN non-bursa yang lebih dari satu negara, kredit pajak dilakukan berdasarkan masing-masing negara/yuridiksi.

Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh atas dividen tersebut wajib melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan tersebut harus disertai dengan melampirkan:

- a. Laporan keuangan;
- b. Fotocopy SPT PPh, dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh;
- c. Perhitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- d. Bukti pembayaran PPh atau bukti pemotongan PPh atas dividen yang diterima dari BULN nonbursa terkendali langsung.

PMK No.107/PMK.03/2017 merupakan implementasi dari *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Action 3 yang direkomendasikan oleh *Organization for Economic Co-operation & Development* (OECD), yakni *Strengthening CFC Rules*.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi menghubungi partner MUC Consulting Group berikut:



Wahyu Nuryanto

Partner

wahyu.nuryanto@mucglobal.com



Meydawati

Partner

meyda@mucglobal.com

**MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (1230)**

Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666